

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, Negara Indonesia bertujuan untuk membangun tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tenteram, tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Salah satu sumber penerimaan Negara terbesar berasal dari sektor pajak. Penerimaan pajak ini digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan belanja negara, seperti membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan agar kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan.

Peran penting penerimaan pajak dibuktikan melalui realisasi penerimaan negara yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki persentase lebih dari 70% selama lima tahun berturut-turut yang menjadikannya sebagai sumber utama penerimaan negara. Dalam mewujudkan tujuan untuk pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan dan meluas di seluruh Indonesia memerlukan biaya besar yang harus digali dari sumber kemampuan sendiri.

Pajak merupakan pungutan yang diminta kepada masyarakat oleh negara karena undang-undang yang bersifat dipaksakan. Pajak juga digunakan untuk salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan suatu kemandirian

bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yang sangat berguna bagi kepentingan bersama.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah *self assessment system*. Pada sistem ini, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyeter dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Suksesnya pemungutan pajak melalui *self assessment system* ini ditentukan oleh perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga, kepatuhan menjadi indikator penting dalam menunjang tercapainya optimalisasi penerimaan negara. Namun, kondisi kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, ini dicerminkan melalui *tax ratio* yang hanya sebesar 12%.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, direktorat jenderal pajak (DJP) melakukan reformasi pada sistem administrasi perpajakan atau yang biasa disebut dengan modernisasi. Modernisasi pada sistem administrasi perpajakan ini diwujudkan melalui penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan reformasi dan juga modernisasi adalah memberikan suatu pelayanan yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah, efisien, tidak berbelit-belit, sehingga wajib pajak tidak merasa bahwa membayar pajak itu hal yang berbelit-belit dan yang harus dihindari. Hal ini juga akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Menurut data yang disampaikan oleh Direktorat Jendral Pajak, hingga tahun 2017 wajib pajak yang terdaftar wajib SPT di Kantor Pajak Pratama Utara pada tahun 2017 mencapai 76.630 wajib pajak, pada tahun 2016 mencapai 94.281 wajib pajak dan pada tahun 2015 mencapai 100.529 wajib pajak. Dan rasio kepatuhan tahun 2015 sebesar 29,4%, tahun 2016 sebesar 48,1% dan tahun 2017 sebesar 52,6%. Dari data tersebut dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah meskipun mengalami kenaikan di setiap tahunnya, namun belum mencapai 100% atau belum maksimal. Wajib pajak yang melaporkan SPT melalui sistem *e-filing* di tahun 2017 sebesar 32.420 dan wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui *e-billing* di tahun 2017 sebesar 8.752.

*E-filing* adalah program yang dibuat untuk mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Penerapan sistem *e-filing* pada DJP diharapkan dapat mengatasi dan memberi solusi terhadap wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh dalam penyampaian SPT dapat diatasi oleh *e-filing*. *e-Filing* diharapkan dapat memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menyampaikan SPT Tahunannya kapan saja dan dimana saja selama ada koneksi internet. Hal ini nantinya akan mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan secara benar dan tepat waktu.

Tetapi sistem *e-filing* ini tidak merupakan hal yang mudah untuk diimplementasikan. Karena setiap wajib pajak masih ada yang tidak ingin menggunakan dan mengaplikasikan sistem *e-filing*, padahal sistem *e-filing* sudah

sangat mudah dan waktunya sangat singkat. Selain itu, sistem *e-filing* juga diperlukan bukti potongan pembayaran pajak yang harus disimpan tetapi saat pelaporan dengan sistem *e-filing* wajib pajak hanya akan mendapatkan rekapitulasi pembayaran pajak. Karena bukti potong merupakan bukti pemotongan PPh 21 untuk mengawasi pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)). Dua permasalahan yang terjadi ini harus diatasi agar wajib pajak lebih patuh melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Menurut peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-26/PJ/2014, *e-billing* adalah metode untuk membayar pajak secara elektronik dengan memanfaatkan kode *billing*. *E-billing* yang memanfaatkan perkembangan teknologi memberikan efisiensi dalam segi waktu yaitu dengan mengurangi alokasi waktu yang digunakan untuk membayar pajak. *E-billing* juga dapat menyederhanakan proses pembayaran pajak sehingga diharapkan kepatuhan dari wajib pajak akan meningkat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Handayani & Noviari (2016), yang menyatakan bahwa kemudahan dari penerapan *billing system* akan mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang kepatuhan perpajakan, sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Keinginan masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 26 September 2014 Mencapai Rp. 683 Triliun atau masih jauh dari target dalam APBN perubahan sebesar Rp. 1.072,3 Triliun ([beritasatu.com](http://beritasatu.com)). Menurut fuad rahmany (2014) berdasarkan data ditjen pajak, potensi wajib pajak (WP) karyawan dan pribadi

diseluruh indonesia diperkirakan mencapai 46 juta orang. Akan tetapi, hingga saat ini WP pribadi dan karyawan yang terdaftar baru 28 juta dari jumlah itu yang menyetorkan SPT hanya 22 juta, sedangkan WP golongan pemilik usaha restoran dan hotel, yang membayar pajak hanya 460.000 orang. Khusus untuk WP dan usaha dari yang terdaftar 5 juta , hanya sekitar 550.000 atau 11% saja patuh penyetoran pajak.

Berdasarkan masalah yang dipaparkan diatas oleh peneliti, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas adakah pengaruhnya penerapan system *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan wajib pajak masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Batam”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan dan minat Wajib Pajak mengenai penerapan system *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak tahunan di KPP Pratama Batam Utara.

2. Kurangnya pengetahuan dan minat Wajib Pajak mengenai penerapan system *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tahunan di KPP Pratama Batam Utara.
3. Kurangnya pengetahuan wajib pajak untuk menggunakan internet.

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk lebih mudah dalam memahami permasalahan, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah Penerapan System *E-filing* dan *E-billing* sebagai variabel bebas dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat.
2. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara.
3. Responden dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2017 yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Untuk menentukan solusi yang tepat dalam suatu permasalahan, maka sebaiknya permasalahan tersebut dianalisis dahulu ke dalam bentuk formulasi yang sistematis. Rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam?

2. Apakah penerapan Sistem *E-billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam?
3. Apakah penerapan Sistem *E-filing* dan *E-billing* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem *E-filing* dan *E-billing* secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada setiap pihak yang terkait di dalamnya. Manfaat penelitian yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi objek penelitian

Hasil dari penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja otoritas pajak dalam memberikan

sosialisasi tentang penerapan sistem *e-filing* dan sistem *e-billing* agar dapat mewujudkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

2. Bagi Universitas Putera Batam

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan tambahan informasi mengenai pajak, sistem *e-filing*, sistem *e-billing* dan kepatuhan wajib pajak.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dengan tema yang sejenis. Sehingga ilmu tentang perpajakan ini dapat meluas dan dimengerti orang.